

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu merasakan kenikmatan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dan tepat waktu. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar, Nabi Akhir zaman, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Shollallohu 'alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangannya mampu membawa umatnya minadhulumati ilan-nuur. Tak lupa kepada para sahabat yang istiqomah di jalanNya.

Tiada kata yang dapat penulis katakan kecuali syukur yang teramat sangat besar atas karunia Allah SWT, karna atas berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Kota kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (trayek Caheum-Cibaduyut)”**, yang disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terkhusus dan sangat khusus kepada Mamah, ibu Cucun Cuarni dan Bapak Rahmat Najmudin, yang tak pernah lelah meberikan dukungan bagi moril maupun meteril dari awal perjalanan penulis dikandungnya hingga sekarang perjalanan menuju sarjana. Jazakumullohu ahsanil-jaza mah-pak, cucuran keringat demi membesarkan anak-anakmu Insya Allah takkan sia-sia, Allah langsung yang akan membalasnya. Pencapaian ini adalah ijabah dari setiap bait dalam do'a-do'a yang tak henti, tak pernah bosan terucap dari lisan mamah dan bapak.

Juga tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M, Si
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bapak Dr. Ahmad Fathoni, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing 1 (satu), Bapak Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing 2, Ibu Fenny Fatriany, S.H., M. Hum., yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan, Bapak. H. Tantan Taqiyudin, Lc.
6. Dinas Perhubungan Kota Bandung terkhusus kepada kabid dan staff Manajemen Parkir dan Transportasi.
7. Keluarga besar bani Rahmat, Aa-Aa dan teteh dan keluarga (Hatur nuhun tos kersa direpotkeun salami abdi kuliah, jazakumulloh)
8. Keluarga besar Ilmu Hukum-A Angkatan 2015, terimakasih teman-teman sudah kebersamai perjalananku dari awal semester sampai akhir semester juga terimakasih untuk kerja sama, do'a-do'a dan dukungan-dukungannya. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga meskipun kita sudah tak bertemu dalam satu kelas lagi. *kamsahamnida*
9. Keluarga besar hukum perdata 2015 dan keluarga besar Ilmu hukum uin sgd Bandung.
10. Keluarga besar Asrama Putri 4B Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru hilir, terimakasih sudah menjadi, teman makan, teman ngobrol, teman berbagi, terkhusus kamar Al-Ittihad angkatan 2018 dan Kamar Ad-Dakwah.
11. Keluarga besar alumni KKN 348 Desa Margaluyu yang tak henti saling support saling mendo'akan satu sama lain untuk kelulusan.

12. Dan rekan-rekan lainnya yang ikut mensupport dan mendo'akan, yang akan panjang bila disebutkan semuanya disini. Penulis haturkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Langkah-langkah Penelitian.....	18
1. Metode Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	19
3. Sumber dan Jenis Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Analisis Data	22
6. Lokasi Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA.....	24
A. Ruang Lingkup Pengangkutan Pada Umumnya	24
1. Transportasi dan Jenis-jenis transportasi di Indonesia.....	24
2. Pengangkutan	32
3. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan	32
4. Asas-asas Hukum Pengangkutan	33

B. Hubungan Hukum Antara Pengemudi dan Penumpang.....	35
1. Perjanjian dan Perjanjian Pengangkutan.....	36
2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan	47
3. Hak Perdata	48
4. Macam-macam hak perdata	48
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	49
1. Perlindungan Hukum	49
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	52
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	54
4. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	56
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	58
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	61
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN	
KOTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN	
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	
	65
A. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum atas kerugian- kerugian yang disebabkan oleh pengemudi.	65
B. Cara Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Kota Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan.....	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	